

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 1992

Abdullah, Muhammad Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006.

Abduh & Yahya, *Al-Milkiyah fi Al-Islam*

Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus ,*Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Bandung: Liberty, 1981.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.

Eljunusi, Rahman, *Pengaruh Religiutas dan Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Penelitian Individual, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2005

Elliot, P. A, *Buku Pegangan Manajer Bank*, Jakarta: Balai Aksara, 1999.

Faja , Mukti ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fatawi, Marsekan, *Tafsir Syari'ah (At-Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1984.

Gautama, Sudarga, Ellyda, *Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1997.

HR. Ahmad, Musnad Ahmad nomor 188830.

Hadjon, Philips M dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Hanitijo, Soemitro Ronny , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harsono, Budi 1994:24).
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya Sakti, 1996.
- <http://www.muamalatbank.com/>
- Jazuli, Bachtiar, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.
- Masjrhoen, Sri Soedewi, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Yogyakarta: Liberty, 1975.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Muljadi, Kartini, Gunawan, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muttaqin, Annur, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal, Malang.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngadenan, *Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur*, Tesis, Mungkid, 2009.
- Nasution, S. M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bandung: Jemmars, 1988.
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.

- Sjahdeni, Sutan Remy, *Hak tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Sofwan, Sri Soedewi Masychun, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1984.
- Syahrani, Ridwan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan selanjutnya ditulis UU Perbankan.

LAMPIRAN

A. Contoh Kasus Nasabah Wanprestasi Di Bank Muamalat Kabupaten Jombang.

Nama Nasabah: Ibu N

Alamat: Kabupaten Jombang

Profesi: Pengusaha Konveksi

kasus Ibu N ini bermula dari kampanye pemilihan calon legislatif dari salah satu partai. Pihak partai tersebut memesan kepada Ibu N hampir seribu potong baju untuk kepentingan kampanye. Dia menerima pesanan tersebut dan akhirnya meminjam pembiayaan untuk usahanya kepada Bank Muamalat senilai Rp. 100.000.000. Dari permohonan pembiayaan Ibu N yang dilayangkan kepada Bank Muamalat, akhirnya dikabulkan dengan melalui beberapa proses yang ada. Dan dalam proses tersebut Ibu N memberi agunan sertifikat rumahnya guna mendapatkan dana pembiayaan dari pihak bank. Setelah mendapatkan dana pembiayaan tersebut, Ibu N menggunakan dana pembiayaan itu untuk menambah biaya usahanya. Kemudian bulan selanjutnya Ibu N memulai pembayaran pembiayaan dengan lancar sampai dengan bulan ke lima berikutnya, akan tetapi pada bulan ke enam Ibu N tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, dan mendapatkan surat pemberitahuan atas keterlambatannya dalam pembayaran angsuran, sampai akhirnya Ibu N menerima SP I, SP II, dan SP III dari pihak Bank. Setelah SP III dikirim ke rumah Ibu N, dan dia belum juga memberi penjelasan atas keterlambatan tersebut, akhirnya pihak Bank datang ke rumah nasabah untuk meminta penjelasan. Setelah diketahui akar

permasalahannya, yakni dikarenakan dia mengalami kerugian cukup besar setelah partai yang memesan hampir seribu potong baju mengalami kekalahan dalam pencalonan legislatif, yang mana pada awal pemesanan tersebut pihak partai masih membayar setengah dari harga seribu potong baju yang sudah di pesan. Masalah ini lah yang membuat Ibu N mengalami keterlambatan angsuran pembiayaan.

Setelah mengetahui alasan keterlambatan yang dialami oleh nasabahnya, mereka tidak serta merta melakukan eksekusi, akan tetapi pihak bank memberikan solusi kepada Ibu N yakni rescheduling dan reconditioning yang mana pihak bank memperpanjang batasan waktu pembiayaan dan memperbarui akad yang telah di buat oleh kedua belah pihak. Musyawarah tersebut terjadi dan menghasilkan keuntungan untuk keduanya.¹

¹Wenda, Wawancara (16 April 2014)

